



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 03/MEN/2004
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang sudah berkembang dan berjalan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Lomba POKMASWAS;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian lomba sebagaimana butir a, perlu ditetapkan Pemenang Lomba POKMASWAS Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2003, dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS);

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Nasional Tahun 2003 Nomor:02/PSDKP/1.4/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2003.**

PERTAMA : Menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2003, sebagai berikut:

| JUARA | NAMA POKMASWAS | DAERAH |
|--------------|--|--|
| I | Komite Pengelola Perikanan Laut Teluk Jukung | Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| II | Basamaan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan |
| III | Bahari Damai Sejahtera | Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu |
| HARAPAN I | Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara | Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| HARAPAN II | Waru Nusantara | Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat |

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diberikan hadiah berupa Uang Tabungan, Handy Talky (HT), Kamera, Plakat, dan Sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

| JUARA | HADIAH | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| | Uang Tabungan | HT | Kamera | Plakat | Sertifikat |
| I | Rp. 10.000.000,- | 2 unit | 1 unit | 1 buah | 1 lembar |
| II | Rp. 7.500.000,- | 2 unit | 1 unit | 1 buah | 1 lembar |
| III | Rp. 5.000.000,- | 2 unit | 1 unit | 1 buah | 1 lembar |
| Harapan I | Rp. 3.000.000,- | 2 unit | 1 unit | 1 buah | 1 lembar |
| Harapan II | Rp. 2.000.000,- | 2 unit | 1 unit | 1 buah | 1 lembar |

KETIGA : Untuk hadiah berupa uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, pajak ditanggung pemenang masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Proyek Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Pusat Tahun Anggaran 2003.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 15 Januari 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji